



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
KECAMATAN CINGAMBUL
DESA CINGAMBUL

Alamat : Jl Desa Cingambul Nomor 001 Kecamatan Cingambul 45467

KETERANGAN TENTANG STATUS PEMILIKAN TANAH
Nomor : 590./61/Desa/2014

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Desa Cingambul Kecamatan Cingambul Kabupaten Majalengka, menerangkan bahwa *SDN CINGAMBUL II* Blok bojong Desa Cingambul di bangun di atas Tanah :

- | | | |
|---------------------|----------------------------|----------------------------|
| - Luas | : 1.095 m ² | |
| - Jenis Tanah/Kelas | : Darat, Kelas II | |
| - Letak Percil | : Blok Bojong | |
| | Persil No. 0061/D.II | |
| - SPPT No. | : 32.12.230.010.002-0170.0 | |
| - Desa/Kelurahan | : Cingambul | |
| - Kecamatan | : Cingambul | |
| - Kabupaten | : Majalengka | |
| - Batas batas sbb | : | |
| | Sebelah Utara | : Solokan |
| | Sebelah Selatan | : Kantor Kecamatan |
| | Sebelah Timur | : Tanah Desa (Lapang OR) |
| | Sebelah Barat | : Tanah Desa/Jalan Desa |

Tanah tersebut di atas status pemiliknya adalah milik :

- (.....) Pemerintah Pusat
- (.....) Pemerintah Propinsi
- (.....) Pemerintah Kabupaten
- (....✓....) Pemerintah Desa/Kelurahan
- (.....) Yayasan/BUMN/BUMD/Perum
- (.....) Perorangan/Swasta a. n . OCE

Yang asal usul perolehannya dengan Cara :

- (.....) Dibeli Mutlak
- (....✓....) Hak Pengelolaan/Guna Pakai
- (.....) Hibah/Wakaf dari.....berdasarkan Akte Nomor
- (Foto Kopi terlampir).

Keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya, berdasarkan kenyataan atau bukti bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, untuk dijadikan Dokumen serta untuk dipergunakan seperlunya oleh SDN Cingambul II dan untuk memudahkan pandataan bagi Dinas/Instansi terkait.

Cingambul, 29 April 2014

An Kepala Desa
Sekdes

YAYA BUDAYA SP.
NIP. 19640716200601 1 019



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA BADAN PELAYANAN TERPADU

JALAN KH.ABDUL HALIM NOMOR 97 MAJALENGKA 45418

Telephone (0233) 8286600 Faksimile (0233) 8286599

Email : BPT_Majalengka@yahoo.com

SURAT IZIN

Nomor : 648.12/ 746 /VI-BPT/2009

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

- Dasar** :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1959 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka dalam Lingkungan Jawa Barat;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2006 tentang Izin Mendirikan Bangunan;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka;

- Memperhatikan** :
- Surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan dari Saudari Nining Paningsih, A.Ma.Pd tanggal 18 Juni 2009.
 - Hasil Penelitian Lapangan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BPT/503/178/BAPP/VI/2009 Tanggal 8 Juni 2009.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, kepada pemohon dapat diberikan surat izin mendirikan bangunan.

MENGIZINKAN

KEPADA :

Nama : **SDN CINGAMBUL II**

Alamat : Blok Kulisi RT 03 RW 02 Desa Cingambul Kecamatan Cingambul Kabupaten Majalengka

Untuk : Mendirikan Bangunan dengan peruntukan **BANGUNAN GEDUNG SDN CINGAMBUL II** Bangunan I 198 M², Bangunan II 54 M², Teras I 40 M², Teras II 15 M² Yang terletak di **Blok Kulisi RT 03 RW 02 Desa Cingambul Kecamatan Cingambul Kabupaten Majalengka**, dengan status tanah; Surat Ket. Desa Nomor: 594.4/027/Pemdes-2008
Keterangan selengkapnya pada gambar terlampir.

Surat Izin Mendirikan Bangunan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan, dengan ketentuan sebagai berikut :

- Pelaksanaan pendirian, perombakan, perubahan, perbaikan, penambahan/perluasan, rubah fungsi/izin ulang, balik nama bangunan harus sesuai dengan ketentuan pada Surat Izin ini.
- Surat Izin ini dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :
 - Pelaksanaan pendirian, perombakan, perubahan, perbaikan, penambahan/perluasan, rubah fungsi/izin ulang, balik nama bangunan menyimpang atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Surat Izin ini;
 - Belum dilaksanakannya pendirian, perombakan, perubahan, perbaikan, penambahan/perluasan, rubah fungsi sampai dengan waktu 6 (enam) bulan sejak Surat Izin ini dikeluarkan;
 - Penetapan izin ini diberikan atas keterangan yang tidak sebenarnya.

Dikeluarkan di : Majalengka

Pada Tanggal : 18 Juni 2009

**KEPALA BADAN PELAYANAN TERPADU
KABUPATEN MAJALENGKA**



Dis. H. YAYAT SUDRADJAT, S. MM.

Pembina Tingkat I

NIP. 010 097 540